

A5- NO 152.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
PENGADILAN NEGERI KENDARI**

Jl. Mayjen Sutoyo No.37 Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari,
Sulawesi Tenggara Kode Pos 93122, www.pn-kendari.go.id, peen.kendari@yahoo.com

SURAT PANGGILAN

Nomor 63/Pdt.G/2019/PN. Kdi.

Pada hari ini Selasa tanggal 14 Oktober 2025, saya ADE DAYANULLAH,
Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendari,

TELAH MEMANGGIL :

Adi, dahulu beralamat BTN Zam-zam, Kel. Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari,
sekarang tidak diketahui lagi namun masih berada di Kota Kendari, semula sebagai
Tergugat III sekarang sebagai Turut Termohon Eksekusi;

Untuk datang menghadap pada Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Jl. Mayjend. Sutoyo
No. 37 Kota Kendari pada hari **Rabu** tanggal **15** bulan **Oktober** tahun **2025** Pukul **09.00**
WITA, guna diberikan teguran dan peringatan supaya mereka melaksanakan sendiri secara
sukarela dalam batas waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak diberikan peneguran untuk
memenuhi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 63/Pdt.G/2019/PN. Kdi, tanggal 28
Oktober 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 103/PDT/2019/PT
KDI, tanggal 3 Januari 2020, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3647
K/Pdt/2023, tanggal 22 November 2023, antara **Ir. Hj. Rahdina** sebagai Penggugat /
Pemohon Eksekusi melawan **Alfianus, dkk** sebagai Para Tergugat / Para Termohon Eksekusi.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Walikota Kendari, di sana saya
bertemu serta berbicara dengan :

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepada Pejabat/Staf yang bersangkutan selalai
Risalah Pemberitahuan ini, dengan permintaan agar Risalah Pemberitahuan ini ditempelkan
pada papan pengumuman supaya mudah / dapat dilihat oleh orang banyak.

Demikianlah surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan
Negeri Kendari serta :

